



## IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2011 DALAM PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DI KABUPATEN ASAHAN

<sup>1</sup>Hilmiatus Sahla\*, <sup>2</sup>Dian Wahyuni

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Asahan

<sup>1</sup>hilmiabarani3@gmail.com

<sup>2</sup>dwahyuni793@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan secara deskriptif dan menganalisis Implementasi Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Asahan dan kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Asahan dalam mengimplementasikan Undang - Undang Republik Indonesia tentang pengelolaan zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berjenis (triangulasi), proses pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, selama dan setelah selesainya pengumpulan data, selanjutnya melakukan analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan ini mengungkapkan bahwa kewajiban membayar zakat dipahami oleh masyarakat hukumnya wajib hanya pada zakat fitrah saja, sedangkan tidak pada zakat profesi dan zakat mal dan belum mendapatkan dukungan sepenuhnya dari *stakeholder* dalam hal pelaksanaan pengawasan terhadap aktivitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

**Kata kunci:** Implementasi, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Zakat, Asahan

### ABSTRACT

*This study aims to describe descriptively and analyze the implementation of Regulation number 23 of 2011 concerning zakat management by the National Amil Zakat Agency in Asahan Regency and the obstacles faced by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) in Asahan Regency in implementing the Republic of Indonesia regulation on zakat management. This research uses a descriptive qualitative research approach using techniques data collection type (triangulation), the process of collecting data through interviews, observation and documentation, during and after the completion of data collection, then perform qualitative data analysis namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This finding reveals that the obligation to pay zakat is understood by the legal community as mandatory only on zakat fitrah, while not on professional zakat and zakat mal and has not received full support from stakeholders in terms of carrying out supervision of the activities of the Asahan District National Amil Zakat Board (BAZNAS) in accordance with regulation number 23 of 2011 concerning zakat management.*

**Keywords:** Implementation, Regulation No. 23 of 2011, Zakat, Asahan



## I. PENDAHULUAN

Zakat adalah rukun islam yang keempat yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, sebagaimana dalam rukun Islam lainnya (sholat, puasa, dan haji) tentunya didasarkan atas landasan hukum yang bersumber dari sumber utama hukum Islam, yaitu al-Quran dan hadits. Zakat memiliki sifat normatif sehingga selalu menarik untuk dikaji, Literatur terdahulu kajian zakat menguraikan zakat dari berbagai sisi, misalnya dari aspek hukum (fiqh), manajemen, dan potensi zakat dan peranannya dalam pengentasan kemiskinan. (Saifuddin, 2013).

Masalah atau hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan zakat banyak bersumber dari kalangan umat islam itu sendiri, kesadaran atas pelaksanaan zakat dikalangan umat Islam masih belum diikuti dengan tingkat pemahaman yang memadai tentang ibadah zakat. Ibadah zakat dapat membantu pemberdayaan ekonomi umat islam. Potensi zakat di Indonesia selama ini belum dilakukan secara optimal dan profesional, maka Pemerintah bersama pelaksana fungsi legislatif menerbitkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan Undang-Undang No 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan untuk mengakomodasi umat islam yang membayar zakat dan pajak. Kemudian dilakukan penyempurnaan atas Undang-Undang tersebut dengan

Undang-Undang No. 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, kemudian Undang-Undang No. 38 tahun 1999 saat ini telah digantikan dengan terbitnya Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (Ahmad Mustahal dan Abdullah Kelib, 2017).

Pada aspek manajemen, tentang bagaimana pengelolaan dan pendaayagunaannya yang tetap berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia tepatnya sesuai dengan Undang-undang No.23 tahun 2011. Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendaayagunaan. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS diberikan wewenang sebagai pengelola zakat nasional, dan juga yang berhak memverifikasi berdirinya LAZ dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), hal ini tercantum dalam Undang - Undang No. 23 tahun 2011 (Siti Mujiatun, 2018).

Pengelolaan zakat melalui lembaga memiliki beberapa kelebihan dibandingkan secara individu, yaitu 1) disiplin dalam pembayaran zakat; 2)



menjaga perasaan rendah diri mustahik apabila berhadapan langsung dengan muzaki; 3) mencapai efisiensi, efektivitas, dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat; 4) menunjukkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang sesuai dengan sasaran Islami (Qadir, 1998).

Faktor yang menyebabkan beberapa Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang memiliki kualifikasi unggul dan menunjukkan perannya secara optimal masih relatif sedikit, diantaranya sumber daya pengelolanya yang kurang total dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, sosialisasi tentang wajibnya zakat dan Undang-Undang zakat kurang merata dan lain sebagainya. (Sularno, 2010)

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan secara deskriptif dan menganalisis Implementasi Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Asahan terkait dengan proses pengorganisasian, pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat yang berjalan selama ini, dan kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Asahan dalam mengimplementasikan Undang-Undang Republik Indonesia tentang pengelolaan zakat.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, metode penelitian deskriptif yaitu suatu metode status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran atau kejadian yang terjadi pada masa sekarang. Penelitian ini memberikan gambaran tentang implementasi pengelolaan zakat oleh BAZNAS di Kabupaten Asahan serta kendala yang dihadapinya. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif, memperoleh data dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data berjenis (triangulasi), pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, selama dan setelah selesainya pengumpulan data, peneliti dapat melakukan analisis data kualitatif. Reduksi data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan, secara umum merupakan proses analisis data kualitatif (Noeng Muhadjir, 2000)

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Definisi Zakat

Zakat menurut bahasa (*terminologi*) adalah suci, tumbuh, berkembang atau bertambah (HR. At- Tirmidzi) atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Zakat berasal dari kata "zaka" yang berarti bertambah, subur, dan tidak cacat, dengan kata lain, zaka dapat dimaksudkan adalah harta berpotensi untuk bertambah dan dan tumbuh.



Seseorang yang membersihkan hartanya dengan membayar zakat disebut dengan “Zaki”. Menurut terminologi, zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada para mustahiq yang disebutkan dalam Alquran (Mustarin, 2017). Zakat menurut Syukri Ghozali yaitu bagian tertentu dari harta kekayaan yang diberikan seseorang sebagai hak Allah kepada yang berhak menerimanya yaitu yang terdapat dalam Q.S Al- Taubah: 60.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan zakat merupakan bagian harta yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan ketentuan-ketentuan menurut islam.

### **B. Tujuan Pengelolaan Zakat**

Implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi islam salah satunya adalah pengelolaan zakat, dalam mengelola zakat ada enam prinsip penting, yaitu (Saifuddin, 2013) :

- a. Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.
- b. Prinsip pemerataan dan keadilan merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.

- c. Prinsip produktivitas yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
- d. Prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
- e. Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka.
- f. Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena, tapi melalui aturan yang disyariatkan.

### **C. Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Asahan**

Pada tahun 1991 pemerintah daerah kabupaten asahan, beserta pejabat daerah, Pegawai Kementrian Agama, Pegawai MUI Kabupaten Asahan dan Tokoh Masyarakat mendirikan Kantor Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Asahan. Sebelumnya dinamakan Baitul Mal, seiring berjalannya aktivitas operasional yang berlangsung di tahun 1997 berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (BAZIS) Kabupaten Asahan. Aktivitas program Pengelolaan terfokus pada penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah kepada fakir miskin,



sabilillah, ibnu sabil, muallaf. Kebijakan program tersebut didasari oleh keputusan kementerian dalam negeri dan kementerian agama nomor 29 tahun 1991 tentang pembinaan Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh. Setelah diterbitkan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, BAZIS berubah nama kembali menjadi BAZ Kabupaten Asahan, yang menjadi lembaga yang berkedudukan semi independen yang dikelola oleh pengurus BAZ, tidak diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan. pengurus BAZ diajukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan kepada Bupati Asahan dengan masa bakti selama 3 tahun.

Aktivitas BAZ Kabupaten Asahan yang sudah berbadan hukum dalam menjalankan operasionalnya diatur oleh undang-undang yang diantaranya merupakan pengelolaan zakat berbasis manajemen, fungsi manajemen yaitu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Tugas pokok BAZ Kabupaten Asahan mengumpulkan dan mendayagunakan serta mendistribusikan dana zakat, infaq dan shodaqoh umat Islam di Kabupaten Asahan. BAZ Kabupaten Asahan sebagai lembaga publik memiliki dua peranan penting, yaitu sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki fungsi memberdayakan serta mensejahterakan umat dan sebagai

lembaga pengelola dana zakat, infaq dan shodaqoh dari umat Islam yang ada di Kabupaten Asahan. Dalam aktivitas operasional BAZ Kabupaten Asahan tidak memiliki orientasi laba (*non profit organization*), seiring perkembangan zaman BAZ Kabupaten Asahan terus berupaya menyesuaikan dengan perubahan undang-undang tentang pengelolaan zakat, membuat BAZ Kabupaten Asahan telah menjadi lembaga pengelola zakat, infaq dan shodaqoh pilihan masyarakat, yang dipercaya umat dalam menyalurkan dana zakat, infaq dan shodaqoh. Kemudian di tahun 2008 Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor : 09 Tahun 2008 Pengelolaan Zakat di Kabupaten Asahan dan setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2011 BAZDA berubah nama menjadi BAZNAS, dengan berakhirnya masa kepengurusan BAZ periode 2008-2011, ditetapkan SK Bupati Nomor : 275-KESOS/Tahun 2011, tanggal 5 Agustus 2011 tentang susunan kepengurusan Badan Amil Zakat Kabupaten Asahan Periode 2011-2014. Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Asahan pada periode selanjutnya masih dilaksanakan oleh kepengurusan periode sebelumnya. Pada tahun 2018, terdapat perubahan kepengurusan dalam aktivitas operasionalnya, operasional BAZNAS Kabupaten Asahan menjadi bersifat independen dalam melakukan



pengelolaan, hal ini berbeda dengan periode sebelumnya, setiap aktivitas operasional BAZNAS Kabupaten Asahan harus mendapatkan persetujuan dan melaporkan kepada Bupati Asahan ketika akan melakukan kegiatan seperti penjadwalan waktu penyaluran bantuan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Asahan. Pergantian kepengurusan tahun 2018-2023 BAZNAS Kabupaten Asahan didasari dengan Surat Keputusan Bupati Asahan, nomor 112-Bag. Kestra-Tahun 2019 tentang pengangkatan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan tahun 2018-2023

Implementasi undang-undang nomor 23 tahun 2011 dalam pengelolaan zakat oleh BAZNAS di kabupaten Asahan yang sesuai dengan pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pelaksanaannya tersebut dilakukan mulai pada periode struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Asahan tahun 2018-2023, pengumpulan dana zakat dilakukan dengan bekerja sama UPZ dan bendahara disetiap instansi pemerintahan kabupaten Asahan dan dapat dilakukan dengan menyerahkan secara langsung ke kantor sekretariat BAZNAS Kabupaten Asahan, pendistribusian dana zakat dilakukan bertahap-tahap kepada yang berhak

menerima dengan ketentuan – ketentuan yang sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2011 dalam mewujudkan program prioritas unggulan yaitu, Bina Asahan Mandiri, Bina Asahan Cerdas, Bina Asahan Sehat, dan Bina Asahan Religius. Pendayagunaan zakat orientasinya juga mendukung dengan visi misi pemerintah kabupaten Asahan. Berbeda dengan tahun sebelumnya operasional BAZNAS Kabupaten Asahan dilaksanakan mengikuti kebijakan pemerintah daerah dan peraturan daerah, pendistribusian dana zakat harus menunggu persetujuan dari kepala daerah, sehingga dapat dikatakan BAZNAS Kabupaten Asahan pada masa kepengurusan organisasi tersebut tidak bersifat independen.

#### **D. Kendala – Kendala Yang Dihadapi BAZNAS Kabupaten Asahan**

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan zakat pada BAZNAS di kabupaten Asahan yaitu pemahaman masyarakat tentang kewajiban menunaikan zakat, ada beberapa yang memahaminya sebatas pemahaman zakat fitrah hukumnya wajib, sedangkan zakat profesi dan zakat mal khususnya masih terdapat yang tidak memahaminya, Ketidakpercayaan beberapa muzakki dari kalangan masyarakat terutama Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang



beragama muslim di lingkungan Kabupaten Asahan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan tantangan, sehingga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat meningkatkan integritas dengan kerja yang efektif dan efisien sehingga mudah mendapatkan kepercayaan masyarakat di kabupaten Asahan dan belum mendapatkan dukungan sepenuhnya dari *stakeholder* dalam hal pelaksanaan pengawasan terhadap

aktivitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih sebesar-besarnya peneliti ucapkan atas pendanaan penelitian dan publikasi yang dibiayai Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Asahan Anggaran tahun 2019.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Qadir. 1998. Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Mustahal dan Abdullah Kelib. 2017. *Study Tentang Pemungutan Zakat Penghasilan Pegawai Pada Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementrian Agama Kota Salatiga*. Jurnal Hukum Khaira Ummah. Vol.12 No.1 hal 27-38
- Basyirah Mustarin. 2017. Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat, Jurnal Jurisprudentie vol. 4 No. 2 hal 83-95
- M. Sularno. 2010. Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten / Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta (studi terhadap implementasi undang-undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat) Jurnal Ekonomi Islam
- La\_Riba Vol. 4 No. 1 hal 34-44
- Noeng Muhadjir.2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif,Edisi IV*.Yogyakarta:Rake Sarasin
- Riduwan (2007).*Skala Pengukuran Variabel – Variabel Penelitian*.Bandung : Alfabeta.
- Saifuddin. 2013. Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi terhadap UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat) Jurnal Az Zarqa Vol. 5 No. 2 hal 26-53
- Siti Mujiatun.2018. *Model of Professional Zakat Management in Indonesia*.International Journal of Economic, Business and Management Research, Vol. 2



- |  |  |       |   |
|--|--|-------|---|
| No.4                                     | hal  | 80-90 | Suparmoko, 2006. <i>Panduan &amp; Analisis</i>  |
|  | <a href="http://www.ijebmr.com">www.ijebmr.com</a> |       | <i>Valuasi Ekonomi Sumber</i>                   |
|  |  |       | <i>Daya Alam dan Lingkungan</i>                 |
| Sugiyono, 2013. <i>Metode Penelitian</i> |  |       | <i>(Konsep, Metode</i>                          |
| <i>Kuantitatif, Kualitatif, dan</i>      |  |       | <i>Perhitungan , dan Aplikasi).</i>             |
| <i>R&amp;D</i> , Bandung : Alfabeta.     |  |       | Edisi Pertama. Yogyakarta :<br>BPFE-Yogyakarta. |